

PENGARUH PEMERIKSAAN PAJAK, KUALITAS PELAYANAN, KESADARAN WAJIB PAJAK DAN SANKSI PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK BADAN

Tri Fitriani Handayani

trifitrianihd@gmail.com

Anang Subardjo

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya

ABSTRACT

This research aimed to examine the effect of tax audit, services quality, taxpayer's awareness and tax sanctions on the corporate taxpayers's compliance. While, the population was corporate taxpayers which were registered at Surabaya Pratama Tax Service Office (KPP). The research was causal-comparative with survey as the instrument. Moreover, the data were primary data. Furthermore, the data collection technique used purposive sampling. Meanwhile, the sampling used Slovin formula as the instrument. In line with, there were 100 respondents as sample. The data analysis technique used multiple linear regression with SPSS (Statistical Product and Services Solutions) 21.0. The research result concluded tax audit as well as service quality had positive effect on the corporate taxpayer's compliance. Likewise, taxpayer's awareness and tax sanctions had positive effect on the corporate taxpayer's compliance at KPP Pratama Genteng, Surabaya. In other words, the higher the tax audit, service quality, taxpayer's awareness and tax sanctions, the higher the corporate taxpayer's compliance at KPP Pratama Genteng, Surabaya.

Keywords: audit, service, awareness, sanctions, compliance

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh Pemeriksaan Pajak, Kualitas Pelayanan, Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan. Populasi dalam penelitian ini adalah wajib pajak badan yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Surabaya Genteng. Metode penelitian ini menggunakan metode kausal komparatif dengan menggunakan survey. Sumber data berupa data primer. Teknik pengumpulan data menggunakan *purposive sampling*. Jumlah sampel ditentukan menggunakan rumus slovin. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini berjumlah 100 sampel. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan Analisis Regresi Linier Berganda dengan alat bantu software SPSS (*statistical product and services solutions*) versi 21.0. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemeriksaan pajak, kualitas pelayanan, kesadaran wajib pajak dan sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak badan di KPP Pratama Surabaya Genteng. Semakin tinggi Pemeriksaan Pajak, Kualitas Pelayanan, Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Pajak maka akan semakin meningkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan di KPP Pratama Surabaya Genteng.

Kata kunci: pemeriksaan, pelayanan, kesadaran, sanksi, kepatuhan

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan salah satu negara berkembang yang secara terus menerus melakukan pembangunan berskala nasional dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan pemerataan ekonomi. Pemerintah berupaya melakukan pembiayaan pembangunan nasional yaitu salah satunya dengan cara menggali sumber dana berupa pajak. Agar pembangunan nasional dapat dilaksanakan secara berkesinambungan maka pemerintah perlu meningkatkan penerimaan pajak. Penerimaan pajak dapat ditingkatkan salah satunya melalui peningkatan kualitas pelayanan pajak yang dapat mengubah perilaku wajib pajak mengarah pada arah yang positif. Permasalahan yang sering dihadapi oleh negara-negara termasuk Indonesia yaitu masih banyak masyarakat yang enggan memenuhi

kewajiban perpajakannya. Faktor ini menyebabkan target penerimaan pajak tidak sesuai dengan apa yang diharapkan oleh pemerintah. Faktor penting lainnya dalam merealisasikan target penerimaan pajak yang ingin dicapai salah satunya adalah kepatuhan wajib pajak. Kepatuhan wajib pajak merupakan masalah klasik yang dihadapi hampir di semua negara. Kepatuhan Wajib Pajak dapat dilihat dengan membandingkan jumlah Wajib Pajak yang terdaftar dengan Wajib Pajak yang melaporkan SPT. Hal ini mencerminkan komitmen Wajib Pajak untuk mematuhi kewajiban perpajakannya (Rahmawati, 2014:074). Banyak faktor yang menyebabkan rendahnya kepatuhan wajib pajak salah satunya yaitu ketidakpuasan masyarakat terhadap pelayanan pajak dan maraknya kasus korupsi dalam sektor pajak sehingga menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap petugas pajak jika membayar pajak. Upaya-upaya yang dapat dilakukan oleh pemerintah dalam rangka meningkatkan penerimaan pajak salah satunya yaitu memberikan pelayanan yang baik. Kualitas pelayanan pajak diharapkan dapat memberikan kepuasan bagi wajib pajak sehingga dapat menimbulkan kepatuhan pajak. Banyaknya kasus penyimpangan pajak yang dilakukan oleh Wajib Pajak yang bersifat pribadi maupun badan menunjukkan bahwa sosialisasi dan edukasi tentang kewajiban perpajakan masih sangat diperlukan. Dapat dikatakan bahwa tingkat kesadaran Wajib Pajak di Indonesia masih sangat rendah. Membangun kesadaran dalam membayar pajak sangat dipengaruhi oleh motif yang berasal dari dalam diri masing-masing individu (motif intrinsik). Membayar pajak bukanlah hal yang sulit apabila kesadaran dan motif intrinsik ini sudah terpatrit dalam masing-masing individu. Tentu saja unsur kepercayaan menjadi modal utama antara pemerintah dengan Wajib Pajak dalam membangun kesadaran membayar pajak. Dibutuhkan komunikasi yang baik yang dapat dibuktikan melalui kinerja pemerintah. Kinerja pemerintah yang baik dapat ditunjukkan melalui kinerja yang efektif dan efisien dan pada akhirnya akan menumbuhkan rasa percaya oleh Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Upaya yang dilakukan oleh pemerintah khususnya Direktorat Jenderal Pajak telah banyak untuk membangun masyarakat sadar pajak. Upaya ini dilakukan mengingat kondisi masyarakat di Indonesia yang sangat beragam mulai dari karakteristik budaya, tingkat pendidikan hingga persepsinya terhadap pajak.

TINJAUAN TEORITIS

Teori Atribusi

Teori Atribusi ini pertama kali ditemukan oleh Fritz Heider (1958) kemudian dikembangkan oleh Harold Kelley (1972). Secara umum, definisi Teori Atribusi adalah teori yang membahas tentang upaya-upaya yang dilakukan untuk memahami penyebab-penyebab perilaku individu dan orang lain. Teori Atribusi relevan untuk menjelaskan faktor apa saja yang mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak yang akan digunakan dalam penelitian ini. Dalam teori ini, pilihan yang dipilih oleh seseorang ditentukan berdasarkan naluri yang ada dalam dirinya atau mengikuti tren yang berkembang di masyarakat (Subandi *et al.* 2018:5). Kepatuhan Wajib Pajak berkaitan dengan sikap Wajib Pajak dalam hal membuat penilaian terhadap pajak itu sendiri. Persepsi seseorang dalam membuat penilaian mengenai orang lain dipengaruhi oleh faktor eksternal dan faktor internal pada masing-masing individu. Perilaku seseorang yang disebabkan faktor internal adalah perilaku yang berada dibawah kontrol pribadi seseorang itu sendiri. Sedangkan, perilaku seseorang yang disebabkan oleh adanya pengaruh dari luar disebut pengaruh faktor eksternal yang artinya individu tersebut terpaksa berperilaku dikarenakan situasi (Jatmiko, 2006:12).

Teori Kualitas Pelayanan

Menurut Kotler, kualitas pelayanan merupakan sebuah kinerja yang ditawarkan oleh seseorang kepada orang lain. Menurut Parasuraman dalam penelitian Juventia (2014) seperti dikutip Ester *et al.* (2017:525) terdapat lima dimensi kualitas pelayanan yaitu a) *Tangibles*,

bukti fisik yaitu kemampuan perusahaan dalam menunjukkan eksistensinya kepada pihak eksternal. b) *Reliability* atau kehandalan yaitu kemampuan perusahaan untuk memberikan pelayanan sesuai yang dijanjikan secara akurat dan terpercaya. c) *Responsiveness* atau daya tanggap yaitu suatu kemampuan perusahaan untuk membantu dan memberikan pelayanan secara cepat dan tepat. d) *Assurance* atau jaminan dan kepastian yaitu pengetahuan, sikap sopan santun, dan kemampuan para karyawan perusahaan untuk menumbuhkan rasa percaya kepada para pelanggan terhadap perusahaan. e) *Empathy* yaitu memberikan perhatian yang bersifat pribadi yang diberikan kepada pelanggan dengan maksud untuk memahami keinginan pelanggan. Teori Kualitas Pelayanan menurut Parasuraman relevan untuk menjelaskan faktor apa saja yang menyangkut Kualitas Pelayanan fiskus dalam melayani Wajib Pajak karena akan berdampak pada Kepatuhan Wajib Pajak.

Pemeriksaan Pajak

Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, menghimpun dan mengolah data serta keterangan dan bukti lainnya yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan. Tujuan dari pemeriksaan pajak sendiri adalah untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Pemeriksa pajak yakni selaku Direktorat Jenderal Pajak diberikan kewenangan oleh Undang-Undang untuk melaksanakan suatu tindakan dalam rangka menguji kepatuhan setiap wajib pajak. Pemeriksa pajak akan menguji apa yang telah disampaikan oleh wajib pajak dalam Surat Pemberitahuan (SPT) sudah sesuai atau tidak sesuai dengan kewajiban perpajakan yang terutang menurut pemeriksa. Pengawasan dan pembinaan harus terus dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak mengingat banyaknya celah untuk melakukan tindakan kecurangan oleh Wajib Pajak melalui pengawasan administratif maupun melalui pemeriksaan pajak.

Kualitas Pelayanan

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2011 yang mengatur tentang Pelayanan Publik bahwa pelayanan merupakan kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.

Dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-84/PJ/2011 tentang Pelayanan Prima menyatakan bahwa salah satu sasaran strategis Direktorat Jenderal Pajak (DJP) adalah meningkatkan kepuasan wajib pajak dan seluruh stakeholder perpajakan dalam rangka mewujudkan tingkat kepercayaan masyarakat yang tinggi terhadap pelayanan perpajakan. Salah satu upaya untuk mencapai tingkat kepuasan yang tinggi atas pelayanan perpajakan yaitu dengan meningkatkan kualitas pelayanan kepada wajib pajak sehingga tercipta pelayanan prima dan memerlukan agar dibangun budaya melayani (*service mindset*) sebagai bagian dari penerapan nilai-nilai Kementerian Keuangan yang profesional dan pelayanan di seluruh jajaran Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Tentu Direktorat Jenderal Pajak memprioritaskan pelayanan terbaik kepada Wajib Pajak dan masyarakat terlebih Indonesia menganut *self assessment system* dalam perpajakan. Hal ini membutuhkan bimbingan dari aparat pajak dan sangat membutuhkan informasi dalam memenuhi kewajiban pajaknya. Di era globalisasi seperti saat ini dimana teknologi berkembang pesat, masyarakat semakin kritis dalam menyikapi perubahan tersebut, khususnya dalam sektor pajak. Direktorat Jenderal Pajak dituntut untuk terus berbenah dan meningkatkan pelayanannya serta cepat beradaptasi dalam menyikapi perkembangan teknologi seiring berjalannya waktu. Direktorat Jenderal Pajak juga harus memiliki tolak ukur tentang pelayanan prima yang akan diterapkan oleh masing-masing Kantor Pelayanan Pajak (KPP).

Kesadaran Wajib Pajak


Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia, Kesadaran adalah keadaan tahu, mengerti, dan merasa. Kesadaran untuk mematuhi ketentuan yang berlaku dalam hal ini adalah Kesadaran Wajib Pajak. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Kesadaran Wajib Pajak adalah suatu kondisi dimana wajib pajak mengetahui, memahami, dan melaksanakan ketentuan perpajakan dengan benar dan secara sukarela. Tingkat Kesadaran Wajib Pajak yang tinggi diperlukan dalam membantu penerimaan negara. Kesadaran masyarakat sebagai Wajib Pajak akan berdampak pada jumlah pendapatan dari sumber pajak (Tulenan, 2017:297). Tingkat intelektual masyarakat turut berperan dalam membangun budaya sadar pajak. Devano dan Rahayu (2007:27) menunjukkan bahwa masyarakat atau Wajib Pajak yang memiliki tingkat pendidikan dan pengetahuan yang cukup, akan dapat memahami proses administrasi perpajakan sehingga dapat terwujud kesadaran untuk memenuhi kewajiban perpajakannya.

Sanksi Pajak

Sanksi pajak merupakan hukuman kepada wajib pajak yang melanggar peraturan perundang-undangan perpajakan dengan cara dikenakan sanksi yang sesuai dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan oleh wajib pajak. Apabila kewajiban perpajakan tidak dilaksanakan dengan baik dan benar, maka akan ada konsekuensi hukum yang terjadi karena pada umumnya pajak adalah sifatnya memaksa. Bentuk dari konsekuensi hukum tersebut adalah penerapan sanksi pajak. Sanksi pajak bertujuan untuk memberikan efek jera bagi wajib pajak yang melanggar peraturan sehingga dapat tercipta kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya (Masruroh, 2013:4). Mardiasmo (2011:59) menyatakan bahwa sanksi perpajakan merupakan suatu jaminan atau alat pencegahan (tindakan preventif) agar peraturan perpajakan yang sudah diatur oleh pemerintah dapat ditaati atau dipatuhi oleh wajib pajak.

Kepatuhan Wajib Pajak

Keputusan Menteri Keuangan Nomor 544/KMK.04/2000 menyatakan bahwa Kepatuhan Perpajakan adalah tindakan wajib pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaan perpajakan yang berlaku dalam suatu negara. Kualitas pelayanan memiliki hubungan erat yang saling berkaitan dengan kepatuhan wajib pajak. Pelayanan yang berkualitas akan memberikan kepuasan terhadap wajib pajak sehingga akan mendorong kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya yang akan berdampak pada target penerimaan pajak (Masruroh, 2013:4). Sanksi pajak juga mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Sanksi pajak dikenakan kepada wajib pajak yang melanggar aturan dalam Undang-Undang Perpajakan. Wajib pajak yang memahami sanksi pajak akan berusaha untuk mematuhi segala ketentuan perpajakan dibandingkan melanggar karena akan mengakibatkan kerugian secara materiil (Susmita, 2016:1243). Menurut Nurmantu (2003:149), penyebab utama Wajib Pajak tidak patuh ialah timbul konflik kepentingan antara diri sendiri dan kewajiban dalam memenuhi perpajakannya. Apabila seseorang telah bekerja dan dapat menghasilkan uang, secara naluri penghasilan tersebut akan digunakan untuk memenuhi kebutuhannya sendiri dan keluarganya. Di saat yang bersamaan, seseorang tersebut berstatus sebagai Wajib Pajak. Dari sinilah timbul konflik tersebut dimana ia harus merelakan sebagian hartanya untuk membayar pajak.



Gambar 1.
Rerangka Pemikiran

Pengembangan Hipotesis

Pengaruh Pemeriksaan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Pemeriksaan pajak bertujuan untuk menguji Kepatuhan Wajib Pajak serta untuk tujuan lain yakni dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Dengan adanya pemeriksaan pajak, fiskus dapat mengetahui tingkat Kepatuhan Wajib Pajak (Anggraini, 2016:2). Hal pertama yang melatarbelakangi adanya pemeriksaan pajak adalah karena sistem perpajakan di Indonesia menganut *self-assessment system* maka pemeriksaan pajak perlu dilakukan untuk mengetahui tingkat kepatuhan wajib pajak serta untuk memaksimalkan penerimaan pajak.

H1: Pemeriksaan Pajak Berpengaruh Positif Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Pengaruh Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Sikap positif wajib pajak dapat dibentuk melalui peningkatan kualitas pelayanan sehingga dapat menciptakan pemahaman wajib pajak tentang hak dan kewajiban sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dijelaskan bahwa pelayanan publik adalah rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang atau jasa dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Dalam hal ini pelayanan pajak termasuk dalam pelayanan publik. Memberikan pelayanan dengan baik terhadap wajib pajak akan senantiasa dapat memenuhi kewajibannya.

H2: Kualitas Pelayanan Berpengaruh Positif Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Secara umum, kesadaran wajib pajak adalah suatu keadaan dimana wajib pajak mengetahui atau memahami perihal perpajakan. Penilaian positif wajib pajak terhadap pelaksanaan fungsi negara oleh pemerintah akan menggerakkan masyarakat untuk mematuhi

kewajibannya dalam membayar pajak (Arisandy, 2017:63). Namun faktanya masyarakat banyak yang belum menyadari kewajiban perpajakannya dan berupaya untuk melakukan penghindaran pajak karena enggan menanggung beban pajak yang besar. Kesadaran wajib pajak salah satunya ditunjukkan yaitu dengan wajib pajak membayar pajaknya tepat waktu dan tepat jumlah. Wajib pajak memiliki persepsi negatif terhadap petugas pajak yang terlibat dan persepsi negatif ini menimbulkan rendahnya penerimaan pajak.

H3: Kesadaran Wajib Pajak Berpengaruh Positif Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Pengaruh Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Mardiasmo (2011:59) menyatakan bahwa sanksi pajak merupakan jaminan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan akan ditaati atau dapat dikatakan bahwa sanksi pajak merupakan alat untuk mencegah supaya wajib pajak tidak melanggar peraturan yang telah ditetapkan. Pemahaman akan sanksi pajak menjadi hal yang sangat penting mengingat Indonesia menganut sistem perpajakan *self-assessment* maka sanksi pajak perlu diberlakukan agar dalam pelaksanaannya dapat menciptakan ketertiban dan sesuai target penerimaan pajak yang diharapkan.

H4: Sanksi Pajak Berpengaruh Positif Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian dan Gambaran dari Populasi (Objek) Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif yaitu data yang berbentuk angka dan merupakan hasil perhitungan dan pengukuran dengan metode kausal komparatif (*causal comparative research*) menggunakan survey. Penelitian kausal komparatif adalah penelitian yang menunjukkan arah hubungan antara variabel bebas dengan variabel terikat (Sangadji dan Sopiah, 2010:22). Sedangkan metode survey yaitu metode pengumpulan data yang menggunakan kuesioner atau angket. Populasi dalam penelitian ini adalah wajib pajak badan yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Surabaya Genteng.

Teknik Pengambilan Sampel

Pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling*. *Purposive sampling* adalah suatu teknik non random sampling dimana peneliti menentukan pengambilan sampel dengan cara menetapkan kriteria khusus yang sesuai dengan tujuan penelitian tersebut. Dikarenakan populasi dalam penelitian sangat banyak, maka dalam menentukan sampel yang diambil menggunakan rumus slovin (Chandrarini, 2017:131) yakni sebagai berikut:

$$n = \frac{N}{(1+Ne^2)}$$

keterangan:

n : Besaran Sampel

N : Besaran Populasi

e : Nilai kritis (batas ketelitian) yang digunakan peneliti

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah data primer. Pengumpulan data primer dilakukan dengan menggunakan kuesioner yaitu dengan menyertakan sejumlah daftar pertanyaan yang diajukan kepada responden dan berisi pertanyaan terstruktur yang dianggap penting dalam penelitian ini. Dalam hal ini, kuesioner diberikan secara langsung kepada responden yang ditemui di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Surabaya Genteng.

Variabel dan Definisi Operasional Variabel

Pemeriksaan Pajak adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data dan/atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan (Mardiasmo; 2011:52). Pemeriksaan pajak dalam penelitian ini menggunakan indikator penelitian Zahidah (2010), a) Memberikan data dalam proses pemeriksaan pajak; b) Takut jika berhubungan dengan pemeriksaan pajak; c) Bersedia membantu kelancaran proses pemeriksaan pajak ; d) Tidak pernah melakukan kejahatan di bidang perpajakan; e) Tidak pernah mendapat sanksi atas kelalaiannya. Kualitas Pelayanan merupakan tingkat keunggulan yang disediakan untuk memenuhi keinginan Wajib Pajak. Kualitas Pelayanan yang baik akan membuat Wajib Pajak patuh dalam melakukan kewajiban perpajakannya (Sari, 2017:749). Kualitas pelayanan dalam penelitian ini menggunakan indikator penelitian Hamdani (2016) dengan perbaikan, a) Tegas dan tepat dalam menerapkan peraturan perpajakan; b) Memberikan solusi atas keluhan yang dihadapi; c) Menjaga kerahasiaan informasi dan data; d) Memiliki perhatian terhadap masalah yang dihadapi; e) Berperilaku sopan dan berpenampilan yang sesuai dengan tugasnya. Kesadaran Wajib Pajak adalah keadaan mengerti dan mengetahui perihal kewajiban perpajakannya (Jatmiko, 2006:22). Kesadaran Wajib Pajak dalam penelitian ini menggunakan indikator dari Alfiah (2014), a) Menyadari pajak telah ditetapkan oleh Undang-Undang (UU) dan dapat dipaksakan; b) Pajak merupakan bentuk pengabdian kepada negara; c) Membayar pajak merupakan bentuk partisipasi dalam pembangunan negara; d) Penundaan pembayaran dan pengurangan pajak dapat merugikan negara; e) Pembayaran pajak yang tidak sesuai akan mengakibatkan kerugian negara. Menurut Mardiasmo (2011:59), Sanksi Pajak adalah jaminan bahwa ketentuan peraturan perpajakan akan dipatuhi atau ditaati oleh Wajib Pajak serta sebagai tindakan pencegahan agar Wajib Pajak tidak melanggar aturan perpajakan. Sanksi pajak dalam penelitian ini menggunakan indikator dari Mipraningsih (2016), a) sanksi dalam SPT diperlukan; b) sanksi pidana sangat ringan; c) sanksi administrasi sangat ringan; d) sanksi berat merupakan sarana mendidik; e) sanksi pajak dikenakan tanpa toleransi; f) sanksi atas pelanggaran tidak dapat dinegosiasikan.

Teknik Analisis Data

Uji Validitas

Uji validitas untuk menguji yang digunakan dalam menunjukkan sejauh mana alat ukur yang digunakan dalam mengukur apa yang diukur. Suatu kuesioner dapat dikatakan valid apabila pertanyaan pada kuesioner tersebut mampu mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut. Item kuesioner dikatakan valid apabila nilai $r_{hitung} > r_{tabel}$. Sebaliknya, jika nilai $r_{hitung} < r_{tabel}$, maka item kuesioner tersebut tidak valid.

Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas berfungsi untuk mengetahui ketepatan alat ukur. Suatu alat ukur disebut reliabilitas tinggi atau dapat dipercaya jika alat ukur mantap, tidak berubah-ubah pengukurannya dan dapat diandalkan (Sangadji dan Sopiah, 2010:146). Jika nilai cronbach alpha $> 0,60$ maka kuesioner dapat dikatakan reliabel atau konsisten. Dikatakan tidak reliabel apabila kuesioner tersebut memiliki nilai cronbach alpha $< 0,60$.

Uji Asumsi Klasik

Uji normalitas adalah sebuah pengujian yang dilakukan dengan tujuan untuk mengukur sebaran data pada sebuah kelompok variabel atau data, apakah sebaran data tersebut berdistribusi normal atau tidak. Uji normalitas dapat menggunakan 2 (dua) cara yaitu yang pertama menggunakan nilai Kolmogorov-Smirnov dan grafik p-plot. Uji multikolinearitas

bertujuan untuk menguji apakah model regresi yang ditemukan terdapat hubungan antara variabel independen. Dalam uji multikolinearitas, model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi hubungan antar variabel independen. Uji multikolinearitas dilihat melalui nilai VIF. Jika nilai VIF < 10, maka bebas dari multikolinearitas. Sedangkan nilai VIF > 10, maka model regresi terjadi multikolinearitas. Uji heteroskedastisitas yaitu untuk menguji model regresi apakah terjadi ketidaksamaan varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Suatu model regresi yang bebas dari gejala heteroskedastisitas apabila titik-titik menyebar di atas dan di bawah, titik-titik tidak mengumpul di atas dan di bawah serta titik-titik tersebut tidak membentuk pola.

Uji F

Uji F digunakan untuk melihat pengaruh semua variabel bebasnya secara bersamaan terhadap variabel terikatnya. Uji F bertujuan untuk menguji apakah model yang digunakan dalam estimasi ini layak atau tidak. Model dapat dikatakan tidak cocok apabila nilai signifikannya > 0,05.

Uji Koefisien Determinasi (R square)

Nilai koefisien determinasi (*R Square*) digunakan untuk memprediksi besarnya kontribusi pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat dengan syarat hasil uji F dalam analisis regresi adalah signifikan. Sebaliknya, apabila hasil dalam uji F tidak bernilai signifikan maka nilai koefisien determinasi tidak dapat digunakan untuk memprediksi kontribusi pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat.

Uji Hipotesis (Uji t)

Uji t bertujuan untuk menguji ada atau tidaknya pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen secara individual. Uji t dalam penelitian ini dilakukan dengan 2 (dua) cara yakni yang pertama menggunakan nilai signifikansi. Apabila nilai signifikansi < 0,05 maka terdapat pengaruh antara variabel independen terhadap variabel dependen atau dengan kata lain hipotesis diterima. Namun sebaliknya, jika nilai signifikansi > 0,05 maka tidak ada pengaruh antara variabel independen terhadap variabel dependen atau dengan kata lain hipotesis ditolak. Yang kedua menggunakan nilai t_{hitung} . Jika nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ maka terdapat pengaruh antara variabel bebas terhadap variabel terikat atau dengan kata lain hipotesis diterima. Sedangkan nilai $t_{hitung} < t_{tabel}$ maka tidak ada pengaruh antara variabel bebas terhadap variabel terikat atau dengan kata lain hipotesis ditolak.

Analisis Regresi Linier Berganda

Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu analisis regresi linier berganda karena variabel independen yang digunakan lebih dari satu. Adapun model regresi yang akan digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

$$KWP = \alpha + \beta_{pp}PP + \beta_{kp}KP + \beta_{kswp}KSWP + \beta_{sp}SP + e$$

Keterangan :

KWP	= Kepatuhan Wajib Pajak
PP	= Pemeriksaan Pajak
KP	= Kualitas Pelayanan
KSWP	= Kesadaran Wajib Pajak
SP	= Sanksi Pajak
e	= Error

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Hasil Uji Kualitas Data

Hasil Uji Validitas

Tabel 1
Hasil Uji Validitas

Variabel	Indikator	r		keterangan
		hitung	r tabel	
Pemeriksaan Pajak (X1)	X1.1	0,507	0,195	Valid
	X1.2	0,573	0,195	Valid
	X1.3	0,457	0,195	Valid
	X1.4	0,554	0,195	Valid
	X1.5	0,705	0,195	Valid
Kualitas Pelayanan (X2)	X2.1	0,602	0,195	Valid
	X2.2	0,753	0,195	Valid
	X2.3	0,663	0,195	Valid
	X2.4	0,776	0,195	Valid
	X2.5	0,527	0,195	Valid
Kesadaran Wajib Pajak (X3)	X3.1	0,677	0,195	Valid
	X3.2	0,742	0,195	Valid
	X3.3	0,551	0,195	Valid
	X3.4	0,786	0,195	Valid
	X3.5	0,720	0,195	Valid
Sanksi Pajak (X4)	X4.1	0,615	0,195	Valid
	X4.2	0,461	0,195	Valid
	X4.3	0,616	0,195	Valid
	X4.4	0,733	0,195	Valid
	X4.5	0,793	0,195	Valid
	X4.6	0,671	0,195	Valid
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	Y1	0,634	0,195	Valid
	Y2	0,799	0,195	Valid
	Y3	0,793	0,195	Valid
	Y4	0,672	0,195	Valid
	Y5	0,766	0,195	Valid

Sumber: Data Primer Diolah, 2019

Berdasarkan hasil pengujian diatas, dapat dinyatakan bahwa semua item dinyatakan valid. Hal ini dapat dilihat berdasarkan r tabel sebesar 0,195 dengan nilai signifikansi 5%.

Hasil Uji Reliabilitas

Tabel 2
Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	Cronbanch's Alpha	Keterangan
Pemeriksaan Pajak	0,753	Reliabel
Kualitas Pelayanan	0,799	Reliabel
Kesadaran Wajib Pajak	0,727	Reliabel
Sanksi Pajak	0,709	Reliabel
Kepatuhan Wajib Pajak	0,767	Reliabel


Sumber: Data Primer diolah, 2019

Tabel 2 diatas adalah hasil dari uji reliabilitas dimana nilai cronbach's alpha masing-masing variabel > 0,60. Dari hasil uji tersebut dapat dikatakan bahwa masing-masing variabel adalah reliabel.

Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas

Uji normalitas digunakan untuk mengukur apakah data tersebut berdistribusi normal atau tidak. Dalam penelitian ini uji normalitas dilakukan dengan 2 (dua) cara yaitu menggunakan grafik normal p-plot dan Kolmogorov-Smirnov. Berikut hasil analisis uji normalitas grafik normal p-plot.



Sumber: Data Primer diolah, 2019
Gambar 2
Hasil Uji Normalitas Grafik P-Plot

Berdasarkan tampilan grafik diatas, terlihat bahwa titik-titik menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal. Hal ini menunjukkan bahwa model regresi dalam penelitian ini memenuhi asumsi normalitas.

Tabel 3
Hasil Uji Kolmogorov-Smirnov

		Unstandardized Residual
N		100
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	,0000000
	Std. Deviation	,48219155
Most Extreme Differences	Absolute	,124
	Positive	,124
	Negative	-,075
Kolmogorov-Smirnov Z		1,242
Asymp. Sig. (2-tailed)		,092

Sumber: Data Primer diolah, 2019

Berdasarkan hasil uji diatas, menunjukkan bahwa nilai dari Asymp. Sig. (2-tailed) yaitu sebesar 0,092. Dimana nilai tersebut lebih besar dari taraf signifikansi yaitu sebesar 0,05. Dapat disimpulkan bahwa nilai residual dalam penelitian ini terdistribusi normal. Sehingga model penelitian ini memenuhi syarat asumsi normalitas.

Uji Multikolinearitas

Tabel 4
Hasil Uji Multikolinieritas


Variabel	Tolerance	Variance Influence Factor (VIF)	Keterangan
Pemeriksaan Pajak	0,872	1,147	Bebas Multikolinieritas
Kualitas Pelayanan	0,911	1,098	Bebas Multikolinieritas
Kesadaran Wajib Pajak	0,927	1,079	Bebas Multikolinieritas
Sanksi Pajak	0,904	1,106	Bebas Multikolinieritas

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Sumber: Data Primer diolah, 2019

Berdasarkan hasil uji diatas, dapat dilihat bahwa nilai VIF untuk masing-masing variabel seluruhnya memiliki nilai VIF < 10. Dapat disimpulkan bahwa model regresi dalam penelitian ini bebas dari multikolinearitas.

Uji Heteroskedastisitas



Sumber: Data Primer diolah, 2019

Gambar 3
Grafik Scatterplot

Berdasarkan gambar diatas, dapat dilihat bahwa grafik tersebut menunjukkan pola penyebaran, dimana titik-titik menyebar secara acak dan tidak membentuk pola. Dapat dikatakan bahwa dalam penelitian ini tidak terjadi heteroskedastisitas.

Uji F

Tabel 5
ANOVA^b

Modal	Sum of Square	df	Mean Square	F	Sig
1 Regression	8,742	4	2,185	9,019	,000 ^a
Residual	23,018	95	0,242		
Total	31,760	99			

a. Predictors : (Constant), Sanksi Pajak, Kualitas Pelayanan, Kesadaran Wajib Pajak, Pemeriksaan Pajak

b. Dependent Variabel: Kepatuhan Wajib Pajak

Sumber: Data Primer diolah, 2019

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa nilai signifikan uji kelayakan model ini sebesar 0,000 dimana lebih kecil dari 0,05 yang dapat disimpulkan bahwa model yang digunakan dalam penelitian ini cocok atau layak.

Koefisien Determinasi (R Square)

Tabel 6
Hasil Uji R²

Model	R	R _{Square}	Adjusted R _{Square}	Std. Error of the Estimate
1	0,525 ^a	0,275	0,245	0,492

a. Predictors : (Constant), Pemeriksaan Pajak, Kualitas Pelayanan, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak

b. Dependent Variable :Kepatuhan Wajib Pajak

Sumber: Data Primer diolah, 2019

Pada tabel diatas menunjukkan hasil uji koefisien dterminasi, diperoleh nilai R square sebesar 0,245 atau 24,5% yang artinya variabel Kepatuhan Wajib Pajak Badan dapat dijelaskan oleh variabel Pemeriksaan Pajak, Kualitas Pelayanan, Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Pajak sebesar 24,5%. Sedangkan sisanya 0,755 atau 75,5% dijelaskan oleh faktor-faktor lain yang tidak disertakan dalam model penelitian ini.

Uji Hipotesis (uji t)

Tabel 7
Hasil Pengujian Hipotesis
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		t	Sig	Keputusan
	B	Std. Error			
1 (Constant)	1,918	0,573	3,348	0,001	
Pemeriksaan Pajak	0,190	0,066	2,886	0,005	Signifikan
Kualitas Pelayanan	0,262	0,085	3,085	0,003	Signifikan
Kesadaran Wajib Pajak	0,310	0,096	3,220	0,002	Signifikan
Sanksi Pajak	0,178	0,070	2,530	0,013	Signifikan

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Sumber: Data Primer diolah, 2019

Uji hipotesis (uji t) dilakukan dengan 2 (dua) cara yaitu yang pertama menggunakan nilai signifikansi dan nilai t_{hitung} . Berdasarkan hasil uji diatas, dapat disimpulkan bahwa masing-masing variabel bebas memiliki nilai signifikansi $< 0,05$ dan berdasarkan penghitungan melalui rumus t_{tabel} diperoleh nilai t_{tabel} sebesar 1,980. Dapat disimpulkan bahwa nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ untuk masing-masing variabel yang artinya seluruh variabel bebas memiliki pengaruh terhadap variabel terikat atau hipotesis diterima.

Analisis Regresi Linier Berganda

Tabel 8
Hasil Regresi Linier Berganda
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients
	B	Std. Error	Beta
(Constant)	1,918	0,573	
Pemeriksaan Pajak	0,190	0,066	0,270
Kualitas Pelayanan	0,262	0,085	0,282
Kesadaran Wajib Pajak	0,310	0,096	0,292
Sanksi Pajak	0,178	0,070	0,232

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Sumber: Data Primer diolah, 2019

Persamaan yang dibentuk dari hasil penghitungan uji regresi diatas adalah sebagai berikut:

$$Y = 1,918 + 0,190 X_1 + 0,262 X_2 + 0,310 X_3 + 0,178 X_4 + e$$

Persamaan regresi yang diperoleh menunjukkan bahwa variabel Pemeriksaan Pajak, Kualitas Pelayanan, Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Pajak masing-masing memiliki koefisien yang bertanda positif dan berarti ke empat variabel tersebut akan meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Badan.

PEMBAHASAN

Pengaruh Pemeriksaan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan

Berdasarkan uji t dapat diketahui bahwa Pemeriksaan Pajak menunjukkan arah positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan dimana nilai t_{hitung} sebesar 2,886 dengan nilai signifikansi $0,005 < 0,05$. Hal ini menunjukkan bahwa Pemeriksaan Pajak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan. Dengan demikian hasil pengujian hipotesis pertama (H1) yang menyatakan bahwa Pemeriksaan Pajak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan maka hipotesis pertama dapat diterima. Hal ini disebabkan karena Indonesia menganut *self-assessment system* dimana sebagai konsekuensinya Direktorat Jenderal Pajak (DJP) memiliki kewenangan untuk melakukan Pemeriksaan Pajak. Pemeriksaan Pajak merupakan alat pengendalian dalam keberhasilan sistem *self-assessment*. Karena pada dasarnya tujuan Pemeriksaan Pajak adalah untuk menguji Kepatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, maka dari itu Pemeriksaan Pajak diharapkan dapat memberi pengaruh positif terhadap peningkatan penerimaan pajak yang berasal dari pelaksanaan Pemeriksaan Pajak. hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Dewi (2014) yang menyatakan bahwa peningkatan Pemeriksaan Pajak akan menyebabkan terjadinya Kepatuhan Wajib Pajak Badan. Hasil penelitian lain yang juga sejalan dengan penelitian ini adalah penelitian yang dilakukan oleh Gunarso (2016) menyatakan bahwa apabila kuantitas Pemeriksaan Pajak ditingkatkan, maka perilaku patuh Wajib Pajak juga akan meningkat.

Pengaruh Kualitas Pelayanan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan

Berdasarkan hasil uji t, diketahui bahwa Kualitas Pelayanan menunjukkan arah yang positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan dimana nilai hitung sebesar 3,085 dengan nilai signifikansi $0,003 < 0,05$. Hal ini menunjukkan bahwa Kualitas Pelayanan berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan. Dengan demikian hasil pengujian hipotesis kedua (H2) yang menyatakan bahwa Kualitas Pelayanan berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan dapat diterima. Hal ini karena Kualitas Pelayanan yang baik dalam pelayanan pajak akan berdampak pada tingkat Kepatuhan Wajib Pajak karena Wajib Pajak akan lebih senang apabila fiskus mampu menyelesaikan permasalahan yang dihadapi oleh Wajib Pajak. Kualitas Pelayanan yang baik tentu harus didukung oleh semua pihak yang terkait seperti organisasi yang tepat, kepemimpinan yang kuat dalam memegang teguh komitmen untuk melayani masyarakat serta proses terselenggaranya pelayanan publik yang berkualitas (Boediono, 2003:154). Menurut Boediono (203:67), pelayanan prima adalah pelayanan yang dapat memberikan kepuasan kepada masyarakat dan tetap dalam standar pelayanan yang dapat dipertanggungjawabkan. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Dewi (2014) bahwa Kualitas Pelayanan memiliki pengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa Kualitas Pelayanan yang ditingkatkan akan berdampak pada peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak Badan. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Paramartha (2016) yang menunjukkan bahwa Kualitas Pelayanan yang semakin baik akan mengakibatkan tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan yang tinggi. Artinya Kualitas

Pelayanan berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan. Kualitas Pelayanan harus terus menerus ditingkatkan untuk menjaga kepuasan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Penelitian lain yang juga sejalan dengan penelitian ini adalah penelitian yang dilakukan oleh Nurhakim (2015) menyatakan bahwa Kualitas Pelayanan berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan. Kualitas Pelayanan dapat ditingkatkan dengan baik melalui sikap fiskus dalam melayani Wajib Pajak, fiskus yang memberikan penyuluhan dan fiskus yang informatif serta membantu permasalahan yang dihadapi oleh Wajib Pajak.

Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan

Berdasarkan hasil uji t , diketahui bahwa Kesadaran Wajib Pajak menunjukkan arah positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dimana nilai t hitung sebesar 3,220 dengan tingkat signifikansi sebesar $0,002 < 0,05$. Dengan demikian hasil pengujian hipotesis ketiga (H3) yang menyatakan bahwa Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan dapat diterima. Hal ini karena membangun kesadaran dalam membayar pajak bukan hanya tanggung jawab pemerintah atau Direktorat Jenderal Pajak saja, tetapi dapat dilakukan oleh lembaga pendidikan dan masyarakat dengan melakukan penyuluhan tentang pentingnya pajak dalam sebuah negara atau penyampaian informasi mengenai kebijakan umum perpajakan. Dengan adanya pelaksanaan kegiatan tersebut, diharapkan dapat meningkatkan kesadaran dalam membayar pajak sejak dini secara berkesinambungan. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Muzaki (2014) bahwa Kesadaran Wajib Pajak memiliki pengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa apabila semakin besar Kesadaran Wajib Pajak maka semakin besar pula tingkat Kepatuhan Wajib Pajak. Hal ini timbul apabila masyarakat kurang pengetahuan tentang pentingnya pajak, maka akan berdampak pada kurangnya kesadaran dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Penelitian lain yang juga sejalan dengan penelitian ini adalah penelitian yang dilakukan oleh Dewi (2014) mengemukakan bahwa Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh positif pada tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan. Hasil ini menunjukkan apabila adanya peningkatan kesadaran maka dapat menyebabkan terjadinya peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak Badan.

Pengaruh Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan

Berdasarkan hasil uji t , diketahui Sanksi Pajak menunjukkan arah yang positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dimana nilai t hitung sebesar 2,530 dengan nilai sebesar $0,013 < 0,05$. Hal ini menunjukkan bahwa Sanksi Pajak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Dengan demikian hasil pengujian hipotesis keempat (H4) yang menyatakan bahwa Sanksi Pajak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dapat diterima. Hal ini disebabkan karena Sanksi Pajak merupakan salah satu elemen penentu dalam rangka menjaga ketertiban dan Kepatuhan Wajib Pajak karena jika tanpa adanya Sanksi Pajak, maka para Wajib Pajak akan meremehkan ketidakpatuhannya dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Tentu saja hal ini akan mengakibatkan menurunnya tingkat ketidakpatuhan Wajib Pajak, menurunnya pendapatan negara serta dapat melumpuhkan sistem self-assessment perpajakan di Indonesia. Peran pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak dibutuhkan untuk tetap tegas dalam menegakkan peraturan perundang-undangan perpajakan agar proses terlaksananya pemungutan pajak dapat berjalan secara tertib. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Muzaki (2014) bahwa Sanksi Pajak memiliki pengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa Sanksi Pajak yang tinggi akan memberatkan dan menjadi beban bagi Wajib Pajak yang tidak patuh sehingga semakin besar sanksi yang dibebankan maka semakin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Penelitian lain yang sejalan dengan penelitian ini adalah penelitian yang

dilakukan oleh Gunarso (2016) yang mengemukakan bahwa Sanksi Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Semakin tinggi sikap Wajib Pajak terhadap proses pelaksanaan Sanksi Pajak, maka semakin tinggi pula Kepatuhan Wajib Pajak. Hasil penelitian lain yang juga sejalan dengan penelitian ini yaitu penelitian yang dilakukan oleh Paramartha (2016). Penelitian yang dilakukan oleh Paramartha (2016) menyatakan bahwa Sanksi Pajak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan di KPP Pratama Gianyar. Wajib Pajak cenderung akan melaksanakan kewajiban pajaknya jika ia mengetahui bahwa Sanksi Pajak yang jumlahnya besar akan merugikannya.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: 1) Hasil penelitian ini menunjukkan Pemeriksaan Pajak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan bahwa semakin banyak dilakukan Pemeriksaan Pajak, maka akan semakin meningkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan. 2) Hasil penelitian ini menunjukkan Kualitas Pelayanan berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan bahwa semakin ditingkatkan Kualitas Pelayanannya, maka akan semakin meningkat pula Kepatuhan Wajib Pajak Badan. 3) Hasil penelitian ini menunjukkan Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan bahwa semakin kuat Kesadaran Wajib Pajak maka akan semakin meningkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan. 4) Hasil penelitian ini menunjukkan Sanksi Pajak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan bahwa semakin tegas Sanksi Pajak maka akan semakin meningkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian serta adanya keterbatasan, maka peneliti memberikan beberapa saran sebagai berikut: 1) untuk penelitian selanjutnya diharapkan dapat menambah atau mengganti variabel yang relevan dengan Kepatuhan Wajib Pajak Badan dan disarankan untuk menambah jumlah sampel. 2) untuk peneliti selanjutnya, disarankan untuk mempersiapkan segala sesuatu yang berhubungan dengan penelitian supaya lebih maksimal dalam menyebarkan kuesioner.

DAFTAR PUSTAKA

- Alfiah, N. dan Latifah, S. W. 2017. Pengaruh Pelaksanaan Kebijakan *Sunset Policy, Tax Amnesty*, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Reviu Akuntansi Dan Keuangan*. 7(2): 1081-1090.
- Alfiah, I. 2014. Kesadaran Perpajakan, Sanksi Perpajakan, Sikap Fiskus, Lingkungan Pajak, Pengetahuan Peraturan Pajak, Persepsi Efektivitas Sistem Perpajakan, Kemauan Membayar Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di DPPKAD Purwodadi. *Skripsi*. Fakultas Ekonomi. Universitas Muria. Kudus.
- Amalia, R. 2016. Pengaruh Pengenaan Sanksi Administrasi Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi pada Kantor Samsat Kabupaten Bengkalis Riau). *Jurnal Administrasi Bisnis (JAB)*. 31(1): 35-41.
- Anggraini, D. S. 2016. Efektivitas Pelaksanaan Pemeriksaan Pajak Dalam Rangka Meningkatkan Penerimaan Pajak (Studi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Selatan). *Jurnal Perpajakan (JEJAK)*. 8(1): 1-9.
- Ariesta, R. P. 2017. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan, Sistem Administrasi Perpajakan Modern, Pengetahuan Korupsi, dan Tax Amnesty Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Semarang. *Akuntansi Dewantara*. 1(2): 68-82.

- Arisandy, N. 2017. Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Kegiatan Bisnis Online Di Pekanbaru. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis*. 14(1): 62-71.
- Arum, H. P. 2012. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus, dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Kegiatan Usaha dan Pekerjaan Bebas (Studi di Wilayah KPP Pratama Cilacap). *Skripsi*. Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro. Semarang.
- Boediono. 2003. *Pelayanan Prima Perpajakan*. Rineka Cipta. Jakarta.
- Chandrarin, G. 2017. *Metode Riset Akuntansi Pendekatan Kuantitatif*. Salemba Empat. Jakarta.
- Devano, S. dan Rahayu, S. K. 2006. *Perpajakan: Konsep, Teori dan Isu*. Kencana Prenada Media Grup. Jakarta.
- Dewi, I. G. A. C. S. 2014. Pengaruh Pemeriksaan Pajak, Kesadaran, Kualitas Pelayanan Pada Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*. 9(2): 505-514.
- Direktorat Jenderal Pajak. 2016. *Materi Terbuka Kesadaran Pajak untuk Perguruan Tinggi*. Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan RI. Jakarta.
- Ester, K. G., Nangoi, G. B., Alexander, S. W. 2017. Pengaruh Kualitas Pelayanan Pajak Dan Pengetahuan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kelurahan Kleak Kecamatan Malalayang Kota Manado. *Jurnal Riset Akuntansi Going Concern*. 12(2): 523-530.
- Gunarso, P. 2016. Pemeriksaan Pajak Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan Pada KPP Kepanjen Kabupaten Malang. *Jurnal Keuangan Dan Perbankan*. 20(2): 214-223.
- Hamdani, R. 2016. Pengaruh Pemeriksaan Pajak dan Kualitas Pelayanan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Skripsi*. Fakultas Ekonomi. Universitas Pasundan. Bandung.
- Herryanto, M. dan Toly, A. A. 2013. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kegiatan Sosialisasi Perpajakan, dan Pemeriksaan Pajak terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan di KPP Pratama Surabaya Sawahan. *Tax and Accounting Review*. 1(1):124-135.
- Hidayat, A. 2013. Uji F dan Uji T. <https://www.statistikian.com/2013/01/uji-f-dan-uji-t.html>. Diakses tanggal 14 November 2018.
- _____. 2016. Pengertian Multikolinearitas, Penyebab, dan Dampaknya. <https://www.statistikian.com/2016/11/multikolinearitas.html>. Diakses tanggal 7 Januari 2019.
- Ilhamsyah, R., Endang, M. G Wi., Dewantara, R. Y. 2016. Pengaruh Pemahaman Dan Pengetahuan Wajib Pajak Tentang Peraturan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Samsat Kota Malang). *Jurnal Perpajakan (JEJAK)*. 8(1): 1-9.
- Ilyas, W. B. dan Wicaksono, P. 2015. *Pemeriksaan Pajak*. Mitra Wacana Media. Jakarta.
- Jatmiko, A.N. 2006. Pengaruh Sikap Wajib Pajak Pada Pelaksanaan Sanksi Denda, Pelayanan Fiskus dan Kesadarab Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris Terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi di Kota Semarang). *Tesis*. Program Studi Magister Akuntansi. Program Pascasarjana. Universitas Diponegoro. Semarang
- Jotopurnomo, C. dan Mangoting, Y. 2013. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Fiskus, Sanksi Perpajakan, Lingkungan Wajib Pajak Berada Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Surabaya. *Tax and Accounting Review*. 1(1): 49-54.
- Mardiasmo. 2011. *Perpajakan*. Edisi Revisi. Andi. Yogyakarta.
- _____. 2018. *Perpajakan*. Edisi Terbaru 2018. Andi. Yogyakarta.

- Masruroh, S. 2013. Pengaruh Kemanfaatan NPWP, Pemahaman Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris Pada WP OP di Kabupaten Tegal). *Diponegoro Journal Of Accounting*. 2(4): 1-15.
- Mipraningsih, A. 2016. Pengaruh Kesadaran Perpajakan, Sikap Rasional, Sunset Policy, Sanksi, Pelayanan Fiskus, dan Lingkungan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak. *Skripsi*. Fakultas Ekonomi Dan Bisnis. Universitas Muhammadiyah. Yogyakarta.
- Muzaki, A. F. 2014. Pengaruh Kesadaran WP, Pelayanan Fiskus Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan WP Badan (Studi Kasus Di KPP Kota Tegal). *Kompartemen*. 12(1): 17-34.
- Ngadiman dan Huslin, D. 2015. Pengaruh Sunset Policy, Tax Amnesty, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kembangan). *Jurnal Akuntansi*. XIX(2): 225-241.
- Nurhakim, T. 2015. Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan (Studi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tasikmalaya). *E-Proceeding of Management*. 2(3):3426-3433.
- Nurmantu, S. 2003. *Pengantar Perpajakan*. Edisi Dua. Granit. Jakarta.
- Paramartha, I. P. I. P. 2016. Pengaruh Kualitas Pelayanan, Pengetahuan dan Sanksi Perpajakan Pada Kepatuhan Wajib Pajak Badan. *E-jurnal Akuntansi Universitas Udayana*. 15(1): 641-666.
- Pasaribu, M. 2016. Teori, Pengertian, Manfaat dan Tujuan Pemeriksaan Pajak. <http://mangihot.blogspot.com/2016/11/teoripengertianmanfaat-dan-tujuan.html?m=1>. Diakses tanggal 16 Oktober 2018.
- Priantara, D. 2012. *Perpajakan Indonesia*. Edisi Dua. Mitra Wacana Media. Jakarta.
- Purnaditya, R. R. 2015. Pengaruh Pemahaman Pajak, Kualitas Pelayanan Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris Pada WP OP yang Melakukan Kegiatan Usaha di KPP Pratama Semarang Candisari). *Diponegoro Journal Of Accounting*. 4(4): 1-11.
- Raharjo, S. 2014. Cara Melakukan Uji Normalitas Kolmogorov-Smirnov dengan SPSS. <https://www.spssindonesia.com/2014/01/uji-normalitas-kolmogorov-smirnov-spss.html?m=1>. Diakses tanggal 14 November 2018.
- _____. 2017. Makna Koefisien Determinasi (R Square) dalam Analisis Regresi Linier Berganda. <https://www.spssindonesia.com/2017/04/makna-koefisien-determinasi-rsquare.html?m=1>. Diakses tanggal 14 November 2018.
- Rahmawati, F. N., Santoso, S., dan Hamidi, N. 2014. Pengaruh Pemeriksaan dan Kepatuhan Wajib Pajak terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Badan di Surakarta. *JUPE UNS*. 3(1): 72-82.
- Resmi, S. 2009. *Perpajakan: Teori dan Kasus*. Buku Satu Edisi Lima. Salemba Empat. Jakarta.
- Samuel. 2016. Kualitas Pelayanan: Dimensi dan Cara Mengukurnya. <http://ciputrauceo.net/blog/2016/2/18/kualitas-pelayanan-dimensi-dan-cara-mengukurnya>. Diakses tanggal 7 Januari 2019.
- Sanusi, A. 2014. *Metodologi Penelitian Bisnis*. Salemba Empat. Jakarta.
- Sangadji, E. M. dan Sopiha. 2010. *Metodologi Penelitian*. Andi. Yogyakarta.
- Sari, V. A. P. 2017. Pengaruh Tax Amnesty, Pengetahuan Perpajakan, dan Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*. 6(2):749.
- Siahaan, S. Sanksi Pidana Pajak. <https://www.online-pajak.com/sanksi-tidak-melakukan-pembayaran-pajak>. Diakses tanggal 22 Oktober 2018.
- Subandi, H. dan Fadhil, M. I.I. 2018. Analisis Faktor-Faktor yang Memengaruhi Kepatuhan Pajak Bendahara Desa Di Kota Batu. *Berkala Akuntansi dan Keuangan Indonesia*. 3(1):1-16.

- Subarkah, J. dan Dewi, M. W. 2017. Pengaruh Pemahaman, Kesadaran, Kualitas Pelayanan, Dan Ketegasan Sanksi Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di KPP Pratama Sukoharjo. *Jurnal Akuntansi dan Pajak*. 17(02): 61-72.
- Susmita, P. R. 2016. Pengaruh Kualitas Pelayanan, Sanksi Perpajakan, Biaya Kepatuhan Pajak, Dan Penerapan E-Filing Pada Kepatuhan Wajib Pajak. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*. 14(2): 1239-1269.
- Tulenan, R. A., Sondakh, J. J., dan Pinatik, S. 2017. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Fiskus Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di KPP Pratama Bitung. *Jurnal Riset Akuntansi Going Concern*. 12(2): 296-303.
- Wirawan, I. B. N. A. P. 2017. Pengaruh Penerapan Kebijakan Tax Amnesty Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*. 21(3): 2165-2194.
- Zahidah. C. 2010. Pengaruh Tingkat Pemahaman, Kepatuhan, dan Ketegasan Sanksi Perpajakan Terhadap Kewajiban Perpajakan Pengusaha Usaha Kecil dan Menengah (UKM) di Wilayah Jakarta Selatan. *Skripsi*. Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatulloh. Jakarta.
- Zetzu. 2011. Kesadaran Wajib Pajak. <http://zetzu.blogspot.com/2011/08/kesadaran-wajib-pajak.html?m=1>. Diakses tanggal 22 Oktober 2018.

